



SKRIPSI

**PERJANJIAN JUAL BELI PADI ANTARA PETANI DAN PEDAGANG
BERDASARKAN PASAL 1338 KUH PERDATA
(STUDI DI UD.MAWAR PUTIH DESA BANDA KECAMATAN TARANO
KABUPATEN SUMBAWA)**

Disusun Oleh:


**SEPTIRA EGA SANTIKA
2019F1A112**

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PERJANJIAN JUAL BELI PADI ANTARA PETANI DAN PEDAGANG
BERDASARKAN PASAL 1338 KUH PERDATA
(STUDI DI UD.MAWAR PUTIH DESA BANDA KECAMATAN TARANO
KABUPATEN SUMBAWA)



LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI
OLEH TIM PENGUJI
PADA HARI: 27 JUNI 2023


Oleh:
DEWAN PENGUJI:

Ketua,
Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM (.....)
NIDN. 0822098301

Anggota I,
Anies Prima Dewi, SH.,MH (.....)
NIDN. 0828078501

Anggota II,
Taufik Rachman, SH.,MH (.....)
NIDN. 0825078701

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

PERJANJIAN JUAL BELI PADI ANTARA PETANI DAN PEDAGANG BERDASARKAN PASAL 1338 KUH PERDATA (STUDI DI UD.MAWAR PUTIH DESA BANDA KECAMATAN TARANO KABUPATEN SUMBAWA)

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Juni 2023
Yang membuat pernyataan



SEPTIRA EGA SANTIKA
2019F1A112



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septira Ega Santika
NIM : 2019FA112
Tempat/Tgl Lahir : Banda, 13 September 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085337 604596
Email : septiraegasantika6@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERJANJIAN JUAL BELI PADI ANTARA PETANI DAN PEDAGANG
BERDALILKAN PASAL 1338 KUH PERDATA
(STUDI UD. MAWAR PUTIH DESA BANDA KECAMATAN TARANO
KABUPATEN SUMBAWA)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40 E

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 Juli.....2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Septira Ega Santika
NIM. 2019FA112



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septira Ega Santika
 NIM : 2019F1A112
 Tempat/Tgl Lahir : Banda, 13 September 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085337604596 / septiraegasantika16@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

PERJANJIAN JUAL BELI PADI ANTARA PETANI DAN PEDAGANG
BERDASARKAN PASAL 1338 KUH PERDATA
(STUDI UD.MAWAR PUTIH DESA BANDA KEKAMATAN TARANO KABUPATEN JUMBANG)


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 Juli 2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



SEPTIRA EGA SANTIKA
NIM. 2019F1A112



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Tidak perlu dibuktikan kepada orang lain
lambat laun mereka semua akan tau...



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobil alamin, atas rahmat dan hidayahnya ALLAH SWT yang telah meridhoi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta saya ucapkan terimakasih banyak atas doa-NYA, cintanya, kasih-sayangannya, dukungannya, motivasinya, serta semangat yang tiada henti kalian berikan.
2. Untuk semua keluarga saya tercinta terimakasih atas motivasi dan dorongan yang sudah diberikan.
3. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku yang tidak ku sebut namanya satu-persatu terimakasih atas dukungan dan dorongan yang sudah kalian berikan.
4. Para dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimakasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.
5. Kampus Hijau dan Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Perjanjian Jual Beli Padi Antara Petani dan Pedagang Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata (Studi Di UD. Mawar Putih Di Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa)”**. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kebodohan, menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kemudahan saat ini.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihan, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Pof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingannya, dan motivasinya sehingga penulis sampai pada titik ini.
4. Bapak M.Taufik Rachman, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bimbingannya, dan motivasinya sehingga penulis sampai pada titik ini.

5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, Muhammadiyah Mataram.
7. Kepada kedua Orang Tua tercinta saya, Bapak H.Abdul Halik dan ibu tercinta HJ. Mawarni yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
8. Kepada segenap keluarga khususnya kakak saya Beni Indra Jaya, Feri Sanjaya, Toni Sandra Irawan dalam segala dukungan yang tiada henti-hentinya.
9. Kepada Desy Safitri, S.TP serta Seluruh teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan selama ini.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan motivasi dan support sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan. Berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aminn.

Mataram, 09 Februari 2023
Penyusun



**“PERJANJIAN JUAL BELI PADI ANTARA PETANI DAN PEDAGANG
BERDASARKAN PASAL 1338 KUH PERDATA
(STUDI DI UD. MAWAR PUTIH DI DESA BANDA KECAMATAN
TARANO KABUPATEN SUMBAWA)”**

Septira Ega Santika¹, Anies Prima Dewi², M. Taufik Rachman³
Mahasiswa¹, Pembimbing I², Pembimbing II³

ABSTRAK

Petani di Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, dalam jual beli padi dengan sistem memberi pinjaman modal untuk memenuhi kebutuhan menanam padi. Pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan masyarakat berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Dimana dalam melakukan perjanjian jual beli petani dan pedagang kurang memahami tentang membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan sebagai tanda jadi saat penjualan padi dilakukan setelah panen.

Berdasarkan hasil penelitian petani padi mempunyai target dalam penetapan harga padi, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli padi, antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar namun jika petani sudah memiliki utang biasanya pedagang akan mengambil dengan harga yang lebih murah dari harga pedagang lainnya diluar dari Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

Faktor pendukung dalam perjanjian antara petani adalah bersifat terbuka dalam pelaksanaan perjanjian membuat kemudahan kedua belah pihak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan dapat membicarakan permasalahan tersebut untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah. Dari beberapa faktor itu lah masyarakat di Dsa Banda Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa melakukan transaksi jual beli padi, karena mereka tidak punya pilihan lain, maklum mayoritas masyarakat di Desa Banda adalah petani atau pekebun, maka dari itu ketika ada kebutuhan yang mendadak dan ketepatan tidak punya uang maka jalan satu-satunya menjual padi yang mereka miliki. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian jual beli padi antara petani di Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa memang ditemui adanya suatu wanprestasi atau penghambat terutama dari pihak petani, yaitu berupa faktor alam seperti banjir, kemarau, hama dan faktor manusia, keinginan untuk mendapatkan keuntungan kekurangan dana operasional Tidak adanya itikad baik.

Kata Kunci: Jual Beli, Padi, Petani, Pedagang

SALE AND PURCHASE AGREEMENT OF RICE BETWEEN FARMERS AND TRADERS BASED ON ARTICLE 1338 OF THE CIVIL CODE (A CASE STUDY AT UD. MAWAR PUTIH IN BANDA VILLAGE, TARANO SUB-DISTRICT, SUMBAWA REGENCY)"

Septira Ega Santika¹, Anies Prima Dewi², M.Taufik Rachman³
Student¹, Consultant I², Consultant II³

ABSTRACT

Farmers in Banda Village, Tarano Subdistrict, and Sumbawa Regency trade through a system that provides capital financing for rice cultivation. Article 1338 of the Civil Code governs the community's sales and purchase agreement implementation. However, farmers and merchants frequently have a limited comprehension of purchasing with a specified down payment. If the final product is accepted, the provided funds are deemed part of the payment and serve as a down payment when the rice is sold following harvest. Rice farmers have a target for determining the price of rice based on the agreement between the customer and the seller, as determined by the research findings. There are negotiations, but if the farmers already have debts, the merchants tend to purchase the rice at a lower price than traders from outside Banda Village, Tarano Subdistrict, and Sumbawa Regency. Transparency in the implementation of the agreement is a factor that supports the agreement between farmers, as it enables both parties to procure the necessary information and discuss the issues to find the best solutions to the problems. Most people in Banda Village, Tarano Subdistrict, and Sumbawa Regency are farmers or plantation workers, and they engage in rice trading because they have no other option when they have unexpected financial requirements and no money. The only alternative is to sell the remaining grains. However, there are obstacles to the implementation of the sale and purchase agreement between farmers in Banda Village, Tarano Subdistrict, and Sumbawa Regency, including breach of contract due to natural factors such as floods, droughts, and pests, as well as human factors such as the desire for profit and insufficient operational funds, as well as a lack of good faith.

Keywords: Sale and Purchase, Rice, Farmers, Traders

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Originalitas Peneliti atau Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	9

1. Pengertian Perjanjian	9
2. Asas-asas Perjanjian.....	11
3. Unsur Perjanjian.....	15
4. Syarat Sahnya Perjanjian	16
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Subjek Jual Beli	20
3. Objek Jual Beli.....	21
4. Hak dan Kewajiban Pembeli.....	22
5. Hak dan Kewajiban Penjual.....	23
6. Pihak-pihak dalam Perjanjian	24
7. Risiko dalam Jual Beli	26
8. Wanprestasi.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Metode Pendekatan.....	32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data.....	33
D. Lokasi Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Analisa Bahan Hukum	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Padi di Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata.....	37
B. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perjanjian jual beli padi di Desa Banda Kecamatan Tarano.....	43
BAB VPENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk dapat bertahan hidup. Dalam melakukan interaksi sosial sehari-hari, sudah menjadi kebiasaan manusia untuk melakukan berbagai bentuk interaksi sosial, seperti transaksi jual beli. Keterlibatan dalam kegiatan jual beli menjadi bukti sifat sosial yang melekat pada manusia, karena manusia adalah makhluk yang mengandalkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Perkembangan ekonomi di era globalisasi saat ini tidak dapat disangkal telah memengaruhi kehidupan masyarakat melalui dalam melakukan transaksi atau perjanjian jual beli. Jual beli adalah proses yang dilakukan untuk dapat melakukan pengalihan harta yang dimiliki, di mana yang memiliki harta akan melepas hartanya untuk dijadikan milik orang lain.¹ Saat ini, transaksi jual beli semakin maju seiring perkembangan jaman.

Perjanjian adalah suatu proses yang dilakukan mana seseorang membuat berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk memenuhi perjanjian yang sudah disepakati bersama. Pasal 1333 KUH Perdata menjelaskan syarat suatu perjanjian harus memiliki unsur pokok berupa suatu barang yang yang dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang yang

¹ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, dkk., *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), hlm. 147.

masuk ke dalam objek perjanjian tidak perlu pasti namun harus dapat di hitung atau dapat di tentukan barangnya.

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, penjual berkewajiban untuk mengalihkan hak kepemilikannya atas barang tertentu kepada pembeli, sedangkan pembeli berjanji untuk membayar barang tersebut dengan harga yang disepakati untuk barang tersebut.

Unsur pokok dari perjanjian jual beli adalah harga dan barang, dimana antara penjual dan pembeli harus memiliki kesepakatan mengenai harga dan barang yang menjadi objek di dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Perjanjian jual beli yang sah dibuat ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama mengenai harga dan barang yang menjadi objek dalam perjanjian jual beli tersebut. Pasal 1458 menjelaskan terkait dengan sifat konsensual yang terdapat di dalam proses jual beli, dimana di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jual beli yang dilakukan dianggap sah jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, sekalipun barang itu belum diserahkan atau harganya belum dibayar.²

Dalam kalangan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat yang berada di Desa Banda di Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagian besar penduduknya merupakan petani, secara aktif melakukan kegiatan transaksi jual beli yang melibatkan pembelian dan penjualan di bidang atau di sektor

² Subekti, *Aneka Perjanjian*(Bandung: Citra Aditya Bakti1995), hlm.2

pertanian khususnya komoditas dari padi. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penduduk setempat. Kurangnya kepastian hukum dalam jual beli yang dilakukan oleh masyarakat seringkali menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli. Hal ini disebabkan karena jual beli yang dilakukan hanya mengandalkan pada kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan.

Adanya pandangan masyarakat yang berkembang mengenai aspek prosedural terkait dengan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan proses jual beli yang terjadi di dalam masyarakat, ada yang menyatakan perjanjian tersebut sah dan ada pula yang menyatakan tidak sah dikarenakan objek yang dijadikan transaksi jual beli belum dapat dipastikan. Pro dan kontra yang terjadi di dalam masyarakat akan bermuara pada akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat.

Namun para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut semata-mata bergantung pada rasa saling percaya untuk memenuhi kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sulitnya melakukan tuntutan terhadap pedagang yang menjebak atau merugikan para petani dalam transaksi karena perjanjian yang dilakukan berdasarkan system kepercayaan dan kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang bersifat timbal balik dimana satu pihak disebut sebagai penjual dan berkomitmen untuk menyerahkan barang tertentu kepada pihak lain yang dikenal sebagai pembeli dan setuju

untuk membayar harga yang dijanjikan. Syarat sahnya sebuah adalah persetujuan bersama dari pihak-pihak yang terlibat, kecakapan dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu, penyebab transaksi didasarkan pada sebab yang halal. Perjanjian jual beli barang atau jasa merupakan salah satu jenis transaksi publik yang sering dilakukan dalam suatu masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dibuat melalui cara lisan atau tertulis, bergantung pada persetujuan bersama dari pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Menurut ketentuan mengenai aspek hukum suatu perjanjian, Pasal 1320 KUH Perdata tidak mewajibkan suatu perjanjian untuk didokumentasikan secara tertulis. Sederhananya, perjanjian tertulis memegang validitas hukum dan memberlakukan kewajiban pada pihak yang terlibat.³

Tindakan jual beli memerlukan kesepakatan bersama antara dua pihak untuk bertukar benda atau barang berharga, dan aspek lain yang relevan terkait dengan transaksi.⁴ Jual beli ini berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian.

Para petani yang berdomisili di Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ini melakukan praktik jual padi dengan sistem pinjaman modal yang mereka akan gunakan untuk memenuhi kebutuhan bercocok tanam padi.

Metode jual beli yang digunakan oleh masyarakat Desa Banda yaitu dengan pemberian pinjaman uang untuk dijadikan modal yang diperlukan

³ Aan Handriani, *perjanjian jual beli secara tidak tertulis berdasarkan hukum perdata*, 1 No 2 (2018), tersedia di: DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>, diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.3.

untuk menanam padi, yang selanjutnya mewajibkan peminjam untuk menjual hasil pertanian yang telah dipanen kepada pemberi pinjaman.

Namun pada musim pemanenan padi, adalah hal yang biasa bagi petani mempunyai hasil panen yang banyak sehingga menumpuk. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka petani menjual hasil panennya langsung pada saat masa panen tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengetahui dan membahas lebih dalam tentang bagaimana cara pelaksanaan perjanjian jual beli padi yang ada desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **PERJANJIAN JUAL BELI PADI ANTARA PETANI DAN PEDAGANG BERDASARKAN PASAL 1338 KUH PERDATA (STUDI DI UD.MAWAR PUTIH DESA BANDA KECAMATAN EMPANG KABUPATEN SUMBAWA).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli padi di Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perjanjian jual beli padi di Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Peneliti

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli padi di Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata.
- b) Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perjanjian jual beli padi di desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari peneliti ini antara lain:

a) Manfaat Teoritis

Pemberian informasi dan pemikiran berupa solusi atas kesulitan yang ada, khususnya di Bidang Perjanjian Jual Beli Padi antara Petani dan Pedagang berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, merupakan kontribusi yang potensial.

b) Manfaat Praktis

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan memperluas khazanah pengetahuan, diharapkan para individu tersebut dapat memberikan sumbangsih dan masukan yang berharga kepada masyarakat luas, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian jual beli padi antara petani dan pedagang, sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata.

D. Originalitas Peneliti atau Hasil Penelitian Terdahulu

No	Aspek Perbandingan	Studi Terdahulu
1	Nama/NIM	Herman Samsudin/1316611624
	Judul Skripsi	Praktek Jual Beli Padi Antara Petani dan Toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam
	Perbedaan	Peneliti lebih menekankan bagaimanana proses terjadinya praktek jual beli padi di Desa Tangga Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma di tinjau dari Ekonomi Islam.
	Persamaan	Bicara tentang tata cara pelaksanaan proses transaksi jual padi yang dilakukan oleh petani dan pedagang
2	Nama/NIM	Sadisatul Mufarohati/11340071
	Judul Skripsi	Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)
	Perbedaan	Dalam skripsi ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak konsumen

		dalam praktek jual beli padi secara tebasan di liat dari perspektif Undang-Undang perlindungan Konsumen di Desa Payaman Secang Magelang.
	Persamaan	Sama-sama membahas masalah tentang bagaimana bisa terjadinya suatu perjanjian jual padi tersebut.
3	Nama/NIM	Tuti Ambar Wati/1621030391
	Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi dengan cara Kethok Sisik (Studi di Desa Kota Jawa, Kecamatan Waykhillau, Kabupaten Pesawaran)
	Perbedaan	Proses jual beli beras dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik timbangan kethok yaitu dengan cara mengurangi berat timbangan yang wajib untuk setiap satuan beras secara sistematis.
	Persamaan	Dalam skripsi ini, peneliti hanya membahas tentang jual beli padi

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah persetujuan yang mengikat secara hukum yang dibuat oleh dua orang atau lebih, di mana mereka saling berkomitmen untuk memenuhi kewajiban tertentu yang berkaitan dengan harta kekayaan. perjanjian tersebut dapat dinyatakan secara lisan atau dalam bentuk tertulis.⁵

Perjanjian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang dengan membuat perjanjian kepada orang lain atau di mana dua orang saling berkomitmen untuk melakukan tindakan tertentu. Kontrak, sebagai pernyataan dan persetujuan tertulis, merupakan salah satu dari dua landasan hukum yang masih ada, di samping hukum, yang dapat melahirkan suatu perjanjian. Perikatan adalah keadaan yang mengikat secara hukum yang memerlukan kewajiban timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut dikategorikan menjadi tiga jenis berdasarkan prestasi yang dijanjikan untuk dipenuhi.

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang atau pemborongan kerja.⁶
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm 4

⁶ HS Salim, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 100

c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.”

Sistem pengaturan hukum mencakup kerangka inklusif di mana individu memiliki kebebasan untuk terlibat dalam perjanjian, terlepas dari apakah mereka telah tunduk pada peraturan hukum atau tidak.⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat beberapa jenis perjanjian berdasarkan kriteria, yaitu :

a. Perjanjian timbal balik dan sepihak

Pembedaan di antara kategori-kategori perjanjian ini didasarkan pada kewajiban untuk dipenuhi. Timbal balik, sebagai kesepakatan, mengharuskan kedua belah pihak untuk terlibat dalam kinerja timbal balik. Perjanjian sepihak mengacu pada pengaturan kontraktual di mana satu pihak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajiban tertentu kepada pihak lain.

b. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama mengacu pada perjanjian yang telah ditunjuk dengan nama tertentu sebagai perjanjian khusus, dan jumlahnya dibatasi. Perjanjian tidak bernama mengacu pada perjanjian yang tidak memiliki nama yang ditunjuk dan memiliki jumlah yang tidak terbatas.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 25

c. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah pengaturan kontraktual yang menetapkan hak dan tanggung jawab hukum. Perjanjian kebendaan mengacu pada pengaturan kontraktual yang melibatkan pengalihan hak milik.

d. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual mengacu pada perjanjian yang semata-mata menetapkan terciptanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.

2. Asas-asas Perjanjian

Bidang hukum perjanjian mengakui sejumlah asas penting yang menjadi landasan bagi niat para pihak yang terlibat dalam mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip berikut adalah sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat KUH Perdata, yang berbunyi.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan; dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁸

⁸ Salim HS, et.al, *Op.Cit.*, .h.9.

Mencermati pernyataan di atas, menjadi jelas bahwa prinsip kebebasan berkontrak berfungsi sebagai prinsip fundamental yang menjamin kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian. Buku III yang mengatur perikatan ini, pada sistem terbuka juga dapat dikaitkan dengan adanya kebebasan ini. Hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian kontraktual, meskipun tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUH Perdata.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti penting dalam ranah hukum perjanjian, karena menekankan pada awal mula proses pembentukan perjanjian. Istilah "konsensus" berasal dari kata Latin "consensus," yang mengacu pada keadaan persetujuan umum. Asas konsensualisme diatur dalam ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asss konsensualisme,"⁹

Pembentukan kesepakatan mensyaratkan tercapainya *konsensus* atau kesepakatan bersama di antara para pihak yang terlibat. Menurut asas *konsensualisme*, suatu perjanjian dianggap telah terjalin apabila ada saling pengertian atau keselarasan niat di antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip *konsensualisme* berpendapat bahwa kewajiban

⁹ Hasanuddin Rahman. *Op.Cit.*, .h.16

kontraktual timbul dari konvergensi kehendak atau konsensus di antara para pihak yang terlibat dalam kontrak.

c. Asas pacta sunt servanda

Sesuai dengan asas ini, para pelaku berkewajiban untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam perjanjian kontraktual.

Berdasarkan asas ini, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang terlibat memiliki status mengikat secara hukum, serupa dengan sifat hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Adanya janji menumbuhkan keinginan bersama bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai satu sama lain, sehingga menumbuhkan kemauan untuk membangun komitmen yang mengikat. Kewajiban kontraktual berfungsi sebagai dasar bagi para pihak untuk menggunakan otonomi mereka dalam menentukan niat mereka dan implikasi hukum yang dihasilkan. Menurut wasiat ini, para pihak yang terlibat secara sukarela menyelaraskan niat masing-masing. Landasan kontrak berasal dari kemauan para pihak yang terlibat. Dimulainya suatu proses hukum bergantung pada adanya pengaturan yang disepakati bersama, dimana kesepakatan para pihak yang terlibat menetapkan sifat perjanjian yang wajib, sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda. Pernyataan yang dibuat oleh seorang individu dalam suatu hubungan memegang kekuasaan otoritatif atas tindakan dan keputusan mereka. Asas tersebut di atas berfungsi sebagai unsur

kohesif dari perjanjian. Tuntutan untuk memenuhi kewajiban ini melampaui pertimbangan moral belaka, mencakup kewajiban hukum yang harus dipatuhi.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik itu tampak dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Secara khusus, sangat penting bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan ketulusan dan kejujuran sepenuhnya. Asas itikad baik meliputi kewajiban bagi kreditur dan debitur untuk memenuhi hakekat perjanjiannya yang dilandasi oleh rasa percaya, keyakinan, dan itikad baik yang kuat antara para pihak yang terlibat. Menurut Subekti, asas itikad baik sangat menonjol dalam lingkup hukum kontrak. Selain itu, Subekti berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik memerlukan pembentukan norma yang berkaitan dengan integritas dan kepatutan.¹⁰

Komponen utama itikad baik dalam suatu kontrak atau perjanjian dicirikan oleh nilai kejujuran. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini wajib menunjukkan integritas dalam mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya, serta berterus terang tentang keinginan dan tujuan masing-masing. Komponen utama dalam merumuskan perjanjian atau kontrak yang dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi pihak lain adalah integritas.

¹⁰ Subekti (a), *Op. Cit.*, hlm.41.

Prinsip tersebut di atas harus diperhatikan selama proses negosiasi, pelaksanaan kesepakatan, dan penyelesaian perselisihan. Prinsip tersebut di atas sangat penting karena berfungsi sebagai persyaratan mendasar untuk membangun kepercayaan yang diperlukan dalam dunia bisnis, sehingga memfasilitasi realisasi perjanjian. Ketiadaan prinsip ini akan menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap pelaksanaan perjanjian yang efektif, bahkan setelah penandatanganannya dilakukan.

3. Unsur Perjanjian

Apabila suatu perjanjian diperhatikan dengan baik dan unsur-unsur pembentuknya diuraikan secara memadai, maka unsur-unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Unsur Esensialia

Pencantuman unsur tertentu merupakan persyaratan mendasar dalam setiap perjanjian, berfungsi sebagai komponen penting yang sangat diperlukan untuk validitas perjanjian. Tanpa unsur ini, perjanjian akan batal demi hukum. Dalam konteks perjanjian yang asli, ketentuan yang berkaitan dengan pelepasan pokok perjanjian memiliki arti penting yang signifikan, seperti halnya formalitas khusus yang merupakan sifat dasar dari perjanjian yang mengikat secara hukum.

b. Unsur Naturalia

Salah satu aspek dari perjanjian tunduk pada peraturan hukum, namun dapat dihilangkan atau diganti dengan persetujuan bersama dari para

pihak yang terlibat. Unsur-unsur ini tunduk pada pengaturan hukum melalui pemberlakuan atau amandemen undang-undang. Ketentuan tersebut di atas, yaitu Pasal 1476 tentang tanggung jawab penjual atas biaya penyerahan dan Pasal 1491 tentang kewajiban penjual untuk memberikan jaminan, dapat diubah melalui kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat.

c. Unsur *Accidentalia*

Apabila para pihak memasukkan suatu unsur dalam perjanjian, maka hal itu tidak diatur oleh undang-undang itu sendiri. Dalam perjanjian jual beli, dimungkinkan untuk mengecualikan item pelengkap tertentu.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan beberapa syarat yaitu:

a. Kesepakatan

Untuk membuat kesepakatan, penting bahwa kedua belah pihak yang terlibat memiliki persetujuan sukarela, yang menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang terkena pengaruh yang tidak semestinya yang dapat membahayakan pelaksanaan niat mereka.¹¹

Istilah "kesepakatan" biasanya didefinisikan sebagai ekspresi formal persetujuan bersama dan pemahaman yang dicapai antara dua pihak atau lebih. Tindakan mengajukan usul disebut sebagai penawaran (*offerte*), sedangkan individu yang menerima usul disebut

¹¹ I Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61

sebagai penerimaan (*acceptatie*).¹² Tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

b. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.¹³

c. Mengenai suatu hal tertentu

Kondisi ketiga mensyaratkan bahwa perjanjian harus berkaitan dengan pokok bahasan tertentu, yang mencakup hak dan kewajiban yang disepakati kedua belah pihak jika terjadi perselisihan. Elemen khusus dalam perjanjian kontraktual yang disebut sebagai "pencapaian" mencakup berbagai manifestasi, termasuk barang berwujud, pengetahuan atau keterampilan khusus, tenaga kerja, dan menahan diri dari tindakan.¹⁴

d. Suatu sebab yang halal

Adanya sebab yang halal merupakan syarat keempat bagi suatu perjanjian yang sah. Istilah "sebab" (berasal dari kata Belanda

¹² Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Suprptomo, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.73

¹³ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 23-34

¹⁴ Ahmadi Miru, *Op, Cit*, hlm.30

“oorzaak” dan kata Latin “causa”) mengacu secara khusus pada substansi atau esensi perjanjian, tanpa tambahan konotasi. Kecenderungan jiwa manusia untuk membangun saling pengertian sebagian besar diabaikan dalam kerangka hukum.¹⁵

Sistem hukum tidak mempertimbangkan pemikiran subjektif atau emosi individu. Fokus perhatian hukum terletak pada syarat-syarat tertulis, yang kemudian menjadi kewajiban yang mengikat yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam perjanjian.¹⁶

Kerangka hukum terutama berfokus pada ketentuan yang digariskan dalam perjanjian, yang merupakan kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Aspek sentral ini merupakan elemen yang sangat diperlukan yang terkait erat dengan komponen inti perjanjian, sehingga tidak mungkin bagi para pihak untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuannya.¹⁷

¹⁵ Subekti, Op. Cit., hlm.19

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta. hlm .161

¹⁷ *Ibid*, hlm. 163

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1457 KUH Perdata, perbuatan jual beli adalah suatu perjanjian kontraktual dimana salah satu pihak menanggung kewajiban untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang tertentu, sedangkan pihak lain bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi yang telah diperjanjikan. harga.

Berdasarkan ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur pokok suatu perjanjian jual beli adalah “harga” dan “barang”.

Menurut Pasal 1465 KUH Perdata, penentuan harga beli merupakan tanggung jawab bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dalam konteks perjanjian jual beli, yang dimaksud dengan “barang” adalah objek yang ditransaksikan. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, pokok perjanjian harus tegas, atau setidak-tidaknya dapat dipastikan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1334 (1) KUH Perdata, objek perjanjian yang akan datang dimungkinkan untuk selanjutnya menjadi objek perjanjian tersebut. Sebagai ilustrasi, seseorang melakukan transaksi jual beli beras yang akan ditanami dalam jangka waktu tiga bulan berikutnya, dan seterusnya.

Sesuai ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata, ditetapkan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian suka sama suka.

Terjadinya perjanjian jual beli dianggap telah terjadi atas kesepakatan bersama para pihak.

Sesuai dengan Pasal 1459 KUH Perdata, perlu diperhatikan bahwa perjanjian jual beli itu bersifat mengikat. Ini berarti bahwa perjanjian itu semata-mata membebaskan hak dan kewajiban kepada para pihak yang terlibat, tanpa melakukan pengalihan hak milik. Pengalihan hak milik atas barang yang dijual terjadi setelah selesainya proses penyerahan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian bersifat mengikat. Perjanjian wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah perjanjian yang dibentuk atas persetujuan bersama antara dua pihak atau lebih, dengan maksud untuk mengadakan suatu perjanjian yang menguntungkan salah satu pihak atas biaya pihak yang bersangkutan. lain, atau melalui kewajiban timbal balik.¹⁸

2. Subjek Jual Beli

Pembahasan sebelumnya telah menjelaskan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perikatan hukum antara dua orang atau lebih. Sangat penting untuk memiliki minimal dua individu yang dapat diidentifikasi yang mendukung undang-undang perjanjian. Setiap individu menempati posisi yang berbeda. Dalam konteks transaksi keuangan, lazim terjadi dua pihak yang terlibat: kreditur dan debitur.

Perjanjian tersebut menyangkut para pihak yang terlibat dalam pinjam meminjam dana, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur berhak

¹⁸ Djaja S.Meliata, S.H.,M.H.*Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus jual-beli,sewa-menyewa,piinjam-meminjam* (Bandung: Nuansa Aulia,2012), hlm.3.

mendapatkan pemenuhan, sedangkan debitur bertanggung jawab untuk melaksanakan prestasi yang disyaratkan. Banyak kreditur melakukan transaksi dengan satu debitur, atau sebaliknya, debitur melakukan transaksi dengan banyak kreditur. Hal ini tidak mengurangi keberlakuan atau legitimasi perjanjian. Dalam hal kreditur pada awalnya melakukan perikatan semata-mata dengan debitur, perlu diperhatikan bahwa keadaan tersebut tidak mengurangi arti hukum perjanjian tersebut.

Menurut ketentuan KUH Perdata, subjektivitas hukum secara eksklusif dikaitkan dengan individu. Pengaturan mengenai orang-orang dalam pengertian umum diatur dalam Buku 1 KUH Perdata.

3. Objek Jual Beli

Tujuan dari transaksi jual beli adalah untuk memperoleh suatu barang yang memiliki nilai moneter yang dapat ditentukan. Perjanjian jual beli mensyaratkan transfer objek dari penjual ke pembeli dengan imbalan pembayaran uang. Dalam bidang fikih, entitas yang disebut “*zaak*” dilambangkan sebagai objek hukum. Objek hukum, juga dikenal sebagai objek *rechts*, mengacu pada entitas atau barang apa pun yang memiliki kegunaan bagi subjek hukum dan dapat tunduk pada kepemilikan, transfer, atau kontrol sementara melalui mekanisme hukum tertentu.¹⁹

Obyek dalam perjanjian adalah suatu kesatuan yang diperlukan yang diperlukan oleh subjek untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam perjanjian. Menurut ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan

¹⁹ Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, Medan, *Ibid*, hal.52

bahwa objek atau tujuan suatu perjanjian harus memenuhi kriteria tertentu. Secara khusus, objeknya harus pasti, atau setidaknya harus bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata.

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa frasa “hal-hal tertentu” merujuk pada suatu syarat khusus bagi sahnya perjanjian, yaitu bahwa barang-barang yang bersangkutan harus telah diketahui sampai batas tertentu, baik menurut jenisnya maupun kemungkinan penentuan atau perhitungannya di masa yang akan datang. , sekalipun tidak ditentukan secara tegas pada saat perjanjian.

4. Hak dan Kewajiban Pembeli

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1513 KUH Perdata, kewajiban utama pembeli adalah memenuhi komitmen keuangannya dengan melakukan pembayaran tepat waktu dan moneter sesuai dengan harga pembelian yang disepakati sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kontrak. Istilah "harga" menunjukkan nilai moneter yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan tidak adanya pertukaran ini, transaksi tidak dapat diklasifikasikan sebagai jual beli, melainkan sebagai pertukaran timbal balik barang dan jasa. Demikian

pula, ketika harga dinyatakan dalam bentuk jasa yang diberikan, pengaturan kontrak disebut sebagai perjanjian kerja.

Dalam konteks perjanjian jual beli, pengaturan yang disepakati bersama dibuat di mana barang ditransfer dengan imbalan kompensasi uang. Secara bersamaan, kompensasi moneter ditukar dengan produk yang diperoleh, semuanya dalam satu transaksi. Selain rupiah Indonesia, bentuk mata uang lainnya juga dapat digunakan untuk transaksi yang dilakukan di Indonesia, termasuk mata uang asing. Dalam hal perjanjian tidak secara tegas menyebutkan waktu dan tempat penandatanganan, pembeli berkewajiban untuk memikul tanggung jawab untuk mengirimkan pembayaran di tempat dan waktu penyerahan yang ditentukan.

Pasal 1314 KUH Perdata berkaitan dengan hak milik²⁰

5. Hak dan Kewajiban Penjual

Penjual memikul berbagai tanggung jawab, termasuk kewajiban untuk mengirimkan barang yang dijual, memberikan jaminan untuk setiap cacat tersembunyi pada barang dagangan, dan memastikan perlindungan hukum bagi pembeli terhadap campur tangan pihak ketiga. Perlindungan ini mencakup hak pembeli untuk mendapatkan informasi yang akurat dari penjual, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1473 KUH Perdata. Artikel ini menekankan kewajiban penjual untuk secara jelas menentukan syarat

²⁰

I Ketut Okta Setiawan, *Op. Cit.*, hal.170

dan ketentuan perjanjian, karena setiap janji yang ambigu dapat menimbulkan multitafsir, yang berpotensi merugikan penjual.²¹

Agar penjual dapat mengalihkan kepemilikan suatu barang kepada pembeli, penjual perlu secara tegas menyatakan niatnya untuk secara hukum berkewajiban kepada pembeli dalam perjanjian tersebut. Untuk mencapai hal ini, persyaratan pengiriman yang disepakati harus didefinisikan dengan jelas dan memberikan kepemilikan penuh atas produk kepada pembeli. Dalam kasus di mana persyaratan kontrak ambigu, pembeli dapat tiba di banyak interpretasi yang berbeda mengenai tindakan yang tepat untuk memenuhi pengiriman. Dalam skenario ini, sangat penting bahwa teknik yang digunakan tidak memiliki efek buruk pada pembeli. Jika terjadi hasil negatif, seperti kenaikan biaya, penjual bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang terkait dengan pengurangan kerugian.

6. Pihak-pihak dalam Perjanjian

Pihak-pihak yang disebutkan dalam perjanjian ini meliputi para penandatangan asli, penerus dan penerusnya, serta pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam berbagai bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Pasal 1315 KUHP, orang pada umumnya dilarang membuat perjanjian yang mengikat atas namanya sendiri atau meminta janji atas nama orang lain. Pasal ini menjelaskan prinsip bahwa orang yang

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op. Cit.*, hal. 321

mengadakan perjanjian kontraktual tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama pihak ketiga. Akibatnya, pihak yang memprakarsai perjanjian bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajiban terkait dan memperoleh hak yang sesuai.

Maksud terikat dalam konteks ini adalah untuk menandakan asumsi kewajiban atau kesepakatan untuk melakukan tindakan tertentu. Penetapan tentang keberlakuan suatu janji adalah mengenai perolehan hak atau kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum. Tidak diragukan lagi, keberlakuan suatu perjanjian harus dibatasi pada para pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian tersebut, daripada memperluas sifat mengikatnya kepada individu yang bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Intinya, dianggap dapat diterima untuk perjanjian kontraktual untuk secara eksklusif menetapkan hak dan kewajiban hanya antara pihak yang terlibat, dengan demikian tidak termasuk keterlibatan atau hubungan dengan pihak ketiga yang tidak terkait.²²

Pengecualian terhadap asas umum bahwa seseorang tidak dapat mewajibkan dan meminta dibuatnya suatu janji, kecuali untuk kepentingannya sendiri, terdapat dalam Pasal 1317 KUHP. Ketentuan ini berkaitan dengan situasi di mana seseorang mengadakan perjanjian atau memberikan hadiah atas nama pihak ketiga. Setelah kesepakatan tercapai, kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang awalnya setuju, jika pihak ketiga telah menunjukkan niatnya untuk

²² Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Op. Cit.*, hlm 67.

memanfaatkannya. Pasal ini menyimpang dari ketentuan yang digariskan dalam pasal 1315 KUHP yang memperbolehkan pencantuman ketentuan dalam perjanjian pemberian hak kepada pihak ketiga. Menurut ketentuan ini, jika pihak ketiga telah menyatakan niatnya untuk menggunakan hak tersebut, pihak pemberi hak dilarang untuk mencabutnya.

Dalam skenario ini, seorang individu masuk ke dalam pengaturan kontrak. Dalam perjanjian tersebut, dia membuat komitmen untuk memberikan hak kepada individu tambahan. Sebagai gambaran, pihak A dan pihak B mengadakan perjanjian kontraktual dimana pihak A yang bertindak sebagai penentu meminta jaminan hak-hak tertentu untuk pihak C. Dalam konteks ini, pihak A berperan sebagai penentu, sedangkan pihak B berperan sebagai penentu peran pembuat janji.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam pasal itu menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu antara penetapan dan pembuat janji, yang melarang penarikannya dalam hal pihak ketiga telah menyatakan maksud untuk memanfaatkan ketentuan-ketentuan tersebut. Pengecualian tambahan terhadap asas kepribadian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 KUHP, berkaitan dengan perjanjian penjaminan yang digariskan dalam Pasal 1316 KUHP.²³

7. Risiko dalam Jual Beli

Risiko mengacu pada tanggung jawab untuk memastikan kompensasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak

²³ I Ketut Okta Setiawan, *Op. Cit.*, hlm 70-71.

disebabkan oleh penjual atau pembeli. Force majeure mengacu pada peristiwa yang tidak terduga yang berada di luar kendali penjual dan pembeli, yang mengakibatkan kerugian pada subjek perjanjian dalam ranah hukum kontrak. Masalah risiko muncul ketika suatu peristiwa yang tidak terduga, di luar kendali baik penjual atau pembeli, menyebabkan kehancuran atau kerusakan objek yang diperjualbelikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya.

Menurut Pasal 1460 KUHP, tanggung jawab atas segala potensi risiko yang terkait dengan pembelian menjadi tanggung jawab pembeli, terlepas dari apakah barang tersebut telah diterima secara fisik atau belum. Dalam hal barang-barang yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat digunakan sebagai akibat dari kejadian yang tidak terduga selama pengangkutan ke tempat tinggal pembeli, pembeli tetap berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat pembayaran sebagaimana diperjanjikan semula. Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963, menyinggung tentang ketidakadilan yang dirasakan dalam penerapan Pasal 1460 KUHP. Surat edaran ini disebarluaskan kepada semua hakim dan pengadilan, yang secara tegas menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam KUHP, termasuk Pasal 1460, dianggap tidak perlu lagi diberlakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan petunjuk yang menasihati hakim dan pengadilan terhadap penerapan pasal-pasal tertentu yang digariskan dalam surat edaran

tersebut, yang mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan risiko, yaitu Pasal 1460, 1461, dan 1462 KUHP.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1461 KUHP, tanggungan risiko yang terkait dengan penjualan barang berdasarkan berat, jumlah, atau ukuran terletak pada penjual sampai barang yang bersangkutan telah ditimbang, dihitung, atau diukur dengan baik. . Pasal ini berpendapat bahwa kepemilikan suatu barang, sebelum penilaiannya dalam hal berat, jumlah, atau ukuran, berada di tangan penjual. Pernyataan ini berlaku dalam hal barang yang dipermasalahkan menjadi tanggung jawab atau tanggung jawab penjual. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1462 KUHP, tanggung jawab atas potensi bahaya yang terkait dengan penjualan barang dalam jumlah besar terletak pada pembeli, terlepas dari apakah barang tersebut telah dinilai, diukur, atau diukur secara formal. Penafsiran pasal ini menunjukkan bahwa penjual tetap menanggung risiko karena tidak adanya pengalihan hak milik, karena properti tetap berada di bawah kepemilikan penjual. Pengalihan hak milik terjadi ketika pembeli mengambil kepemilikan atas benda-benda yang bersangkutan, biasanya setelah ditimbang, dihitung, atau diukur. Obyek tersebut telah dipisahkan dari sisa persediaan penjual, sehingga penjual tidak dapat lagi terlibat dalam penjualan obyek tersebut, karena obyek tersebut telah diperoleh oleh pembeli. Dalam skenario ini,

secara inheren masuk akal bagi pembeli untuk menanggung risiko yang terkait dengan objek yang telah dipisahkan.²⁴

8. Wanprestasi

Contoh wanprestasi atau kegagalan memenuhi janji dapat muncul baik melalui tindakan yang disengaja atau keadaan yang tidak disengaja. Contoh wanprestasi yang tidak disengaja dapat muncul karena ketidakmampuan para pihak untuk memenuhi kewajiban yang disebutkan di atas, atau sebaliknya, karena faktor eksternal yang memaksa mereka untuk tidak melakukannya. Wanprestasi dapat terwujud dalam berbagai cara, termasuk kegagalan untuk memenuhi prestasi secara keseluruhan, pelaksanaan prestasi yang tidak sempurna, keterlambatan penyelesaian prestasi, atau terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh perjanjian. Ada dua opsi utama yang dapat diminta oleh pihak yang dirugikan jika terjadi wanprestasi, yaitu pemutusan kontrak saja, atau pemutusan kontrak ditambah dengan klaim ganti rugi. Alternatifnya, pihak yang dirugikan dapat memilih untuk hanya menegakkan kontrak, atau menegakkan kontrak sambil juga mencari kompensasi.³⁶

Penyelesaian sengketa yang timbul antara dua pihak yang telah mengadakan perjanjian dapat ditempuh melalui musyawarah kekeluargaan. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, masalah tersebut akan dibawa ke pengadilan untuk diadili. Dalam penyelesaian ini, kedua belah

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 334-336. ³⁶ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 74-75.

pihak memiliki otonomi untuk memilih metode penyelesaian yang mereka sukai sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Penelitian hukum normatif mengacu pada proses melakukan penelitian hukum dengan menganalisis literatur atau sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif lazim disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dalam wacana akademik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang dapat secara efektif menangani masalah hukum yang sedang dipertimbangkan. Dalam bentuk khusus penyelidikan hukum ini, konsep hukum sering dipahami sebagai isi yang diartikulasikan dalam undang-undang dan peraturan, atau alternatifnya, sebagai seperangkat prinsip atau standar yang berfungsi sebagai tolok ukur perilaku manusia yang dapat diterima.
2. Penelitian Hukum Empiris adalah metodologi penelitian yang menyelidiki implementasi praktis dan dampak sosial dari peraturan perundang-undangan. Metodologi penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena fokusnya menyelidiki interaksi dan hubungan individu dalam masyarakat. Untuk memastikan bahwa kejadian aktual diakui secara sepatutnya dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga

pemerintah tertentu. Ronny Soemitro menegaskan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis mengacu pada praktik melakukan penelitian hukum dengan memanfaatkan data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Penelitian empiris terutama berfokus pada pemeriksaan dan analisis data primer.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan hukum, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), adalah metodologi yang digunakan melibatkan analisis komprehensif dari semua undang-undang peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan undang-undang mengacu pada pendekatan yang mengandalkan undang-undang dan peraturan sebagai sarana untuk mengatasi masalah atau masalah tertentu.²⁵
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), adalah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi norma atau aturan hukum dalam konteks praktek hukum. Metodologi khusus ini umumnya digunakan dalam kasus di mana putusan telah diberikan. Kasus-kasus ini memiliki signifikansi empiris. Namun demikian, dalam konteks penyelidikan normatif, contoh-contoh tersebut dapat ditelaah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh dimensi normalisasi terhadap penerapan negara hukum dalam proses hukum. Temuan yang

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

diperoleh dari analisis tersebut kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan penjelasan hukum.²⁶

- c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) adalah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi norma atau aturan hukum dalam konteks praktek hukum. Metodologi khusus ini umumnya digunakan dalam kasus di mana putusan telah diberikan. Kasus-kasus ini memiliki signifikansi empiris. Namun demikian, dalam konteks penyelidikan normatif, contoh-contoh tersebut dapat ditelaah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh dimensi normalisasi terhadap penerapan negara hukum dalam proses hukum. Temuan yang diperoleh dari analisis tersebut kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan penjelasan hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

- a. Sumber Data Primer

Data primer adalah Data primer dikumpulkan dari masyarakat. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer, yang dapat mencakup individu atau entitas yang terkait dengan materi pelajaran. Data ini dikumpulkan melalui berbagai cara seperti kuesioner dan wawancara, yang secara khusus dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Perolehan data primer dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui pemanfaatan wawancara dan observasi.

²⁶

Ibid., hlm. 321.

Pengamatan memerlukan keterlibatan aktif dalam proses mengamati secara dekat dan mempelajari suatu objek secara komprehensif.²⁷

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer maupun pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data atau informasi awal, mendapatkan landasan teori atau hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.²⁸

c. Sumber Data Tersier

Data tersier mengacu pada informasi tambahan yang dapat menawarkan wawasan tentang data primer dan sekunder. Sumber data utama yang digunakan dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada situs atau pengaturan tertentu di mana peneliti mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan studi mereka. Lokasi penelitian mengacu pada wilayah atau lokasi geografis tertentu di mana kegiatan penelitian akan dilakukan. Proses pemilihan lokasi harus dipandu oleh faktor-faktor seperti daya tarik, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan memilih situs khusus ini, peneliti mengantisipasi menemukan temuan yang signifikan dan baru.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing, 2006. hal.49.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996, hal.20-22.

Nasution (2003: 43) mengemukakan bahwa konsep lokasi penelitian mencakup konsep lokasi sosial, yang dibedakan dengan adanya tiga komponen fundamental: aktor, tempat, dan aktivitas yang dapat diamati. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah UD. Mawar Putih di Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lokasi tersebut salah satu daerah yang menjalankan Jual Beli Padi.²⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, khususnya:

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung dalam rangka mengumpulkan data tentang perjanjian jual beli padi yang dilakukan oleh petani dan pedagang dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian jual beli padi di Desa Banda Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

b. Wawancara

Wawancara adalah penulis melakukan tanya jawab langsung kepada petani dan pedagang untuk bertukar informasi penelitian ini tentang perjanjian jual beli padi antara petani dan pedagang dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian jual beli padi antara petani dan pedagang berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata di desa Banda Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa sehingga diperoleh data yang diperlukan.

²⁹

Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Metode pengumpulan data yang digunakan dalam diskusi penelitian meliputi pemanfaatan foto, hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait, serta pencantuman nota dan kuitansi sebagai bukti pembayaran pengadaan dan penjualan beras oleh petani dan pedagang.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah varian bibliografi akademik yang memerlukan pemeriksaan buku perpustakaan dan buku individu, di mana judul dan isi buku saling berhubungan dengan studi peneliti, sehingga memfasilitasi eksplorasi hasil penelitian yang lebih fokus dan tepat.

F. Analisa Bahan Hukum

Setelah sumber hukum yang relevan dengan masalah hukum yang ada telah dikumpulkan dan diidentifikasi, tahap selanjutnya melibatkan melakukan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif mengacu pada metodologi penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif, meliputi kompilasi informasi yang diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder. Setelah melakukan analisis informasi hukum, peneliti melanjutkan dengan menarik kesimpulan dengan menggunakan metodologi deduktif, khususnya dengan menarik kesimpulan khusus dari masalah umum.³⁰

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.hal.25